

TUPOKSI  
2021

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 99, BD 2021/NO. 99 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 24 HLM  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH

- ABSTRAK
- Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, perlu dicabut dan diganti.
  - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PANRB No. 25 Tahun 2021; Perda Kota Yogyakarta No.5 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
  - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : 1 hlm.